

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang perlu mendapatkan penanganan khusus, hal tersebut terjadi dikarenakan kejahatan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat umumnya, oleh karena itu selalu diusahakan dengan berbagai upaya untuk mengatasi suatu tindak kejahatan tersebut. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana sehingga menyebabkan seseorang tersebut menjadi korban tindak kejahatan.¹ Manusia adalah sekelompok makhluk sosial yang bergaul dengan manusia lainnya yang kita kenal secara umum yaitu masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga yang terdiri dari orang tua, saudara, dan juga teman sepermainan dilingkungannya. Seiring bertambahnya usia seseorang akan tumbuh beranjak dewasa dan mulai hidup bermasyarakat juga melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian timbulah kesadaran pada diri manusia bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan-aturan dan larangan yang harus ditaati oleh setiap individu masyarakat.² Kejahatan sudah ada saat manusia dan masyarakat tersebut ada, dan begitupula dengan cara mengatasi masalah ada saat para ahli Kajian masalah kejahatan secara akademis sejak dahulu sudah menjadi

¹ Paripurna, A., Astutik, Prilian Cahyani, Kurniawan, R. A Kurniawam, “*Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*” (Yogyakarta : CV Budi Utama) 2021, Hal. 5.

² *Ibid.*

bahan pemikiran. Kajian masalah kejahatan secara akademis sudah menjadi bahan pemikiran para ahli sejak tahun 1830, yaitu pada suatu kongres internasional yang pertama dikenal dengan nama '*Congress Crimen Anthropology*' di Kota Roma. Kejahatan terhadap nyawa dalam berbagai bentuknya, diantaranya kejahatan dengan kekerasan, adalah salah satu kejahatan yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia.³

Banyaknya kasus kekerasan disebabkan karena beberapa faktor dan sederet motif lainnya contohnya faktor ekonomi yang menjadi salah satu motif terjadinya kejahatan. Lahan pekerjaan yang sempit ditambah pula dengan persaingan yang padat dari para pencari kerja di era modern saat ini, para pelaku yang pada akhirnya melakukan tindak kriminal kriminal mereka menjadi lebih profesional yang mana lebih dilakukan dengan berbagai cara, untuk memperlancar aktifitas kriminal bahkan sampai ada yang mendirikan suatu organisasi-organisasi untuk memperlancar sekaligus mewedahi dan mempermudah aktifitas kriminal mereka, faktor ekonomi dan meraih keuntungan bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan namun permasalahan lain dari motif pelaku seperti dendam juga menjadi faktor terjadinya kejahatan.⁴

Menurut Emile Durkheim, bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Akan tetapi, pengertian kejahatan sendiri sudah ada dan melekat pada masyarakat, yakni bahwa

³ *Ibid*, Hal. 6

⁴Retnanningrum, Hapsari Hendriana, Yuris, Perdani Dessi. "*Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan*", No. 15 (Purwekerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman) 2018, Hal. 388.

kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya, yang pada akhirnya dalam masyarakat sosok kejahatan selalu akan berbeda-beda pula.⁵

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat, UUD 1945) pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan, bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtaat*)”. Kontruksi yang terdapat pada hukum ini memberi pengertian kepada kita bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kedudukan yang sama dimata hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum harus diyakini sebagai alat untuk memberi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam pergaulan kehidupan sehari-hari seluruh rakyat Indonesia guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Penegakan hukum sendiri merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan nya secara nyata dalam berkehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum sendiri pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian yang terdapat didalam hukum. Hal ini sebagaimana yang ditekankan Fence M. Wantu bahwa “kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan, dan penegakan hukum yang

⁵ Panjaitan Petrus Irwan, “*Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan*”, 2018, No 4, (1), Jurnal Hukum, Jakarta, Hal. 23.

⁶ *Ibid*, Hal. 389-390.

berintikan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur”.⁷

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia sendiri sering terjadi tindak pidana baik itu sengaja dilakukan maupun tanpa disengaja oleh para pelaku tindak pidana semisal melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban baik itu dilakukan kepada masyarakat sipil maupun dilakukan kepada aparatur negara, hal sebaliknya demikian tak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa oknum dari aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan penyebabnya tidak terlepas dari ketersinggungan para pelaku dan temperamental yang membuat tindak pidana penganiayaan tersebut tak bisa dihindari.⁸

Masalah ini menjadi meningkatnya tingkat kriminalitas di daerah-daerah padat penduduk. Tak jarang pelaku kejahatan melakukan tindak kriminal dalam masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sehingga membuat kepanikan dan kekhawatiran pada masyarakat, salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana yang terjadi bisa terjadi secara perorangan maupun secara bersama-sama dan juga pelaku tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang sudah terbilang cukup dewasa saja namun juga ini pelaku pun bisa dilakukan oleh remaja dan anak-anak, bahkan orang gila atau yang mengalami cacat mental sekalipun dapat melakukan tindak pidana penganiayaan.⁹

⁷ Sanjani, A., Petanasse, S., dan Febriansyah., A, “*Peranan Provocative Victims Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan*”, Kearsipan Fakultas Hukum, UNSRI, 2015, Hal. 5.

⁸ Hasanah Hodijah Uswatun, “*Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Karena Peranan Korban*”, Kearsipan Fakultas Hukum, UNSRI, 2019, Hal. 6.

⁹ *Ibid*, Hal.7.

Suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan kepada seseorang dan mengakibatkan luka-luka ataupun luka berat sehingga mengakibatkan korban tersebut terhalang melakukan suatu pekerjaannya maka dari itu dapat dipidana sebagaimana hukum yang mengatur perbuatan tersebut diwilayah Republik Indonesia, apabila perbutannya tersebut melakukan kekerasan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Namun terkadang para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga korban tersebut terhalang untuk melaksanakan kewajiban dan aktivitas sehari-hari atau pekerjaan.¹⁰ Tindak pidana penganiayaan sendiri yang diatur KUHP dalam buku ke II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang pengertian korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹

Tindak pidana korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana terdapat banyak ditemukan korban kejahatan masih kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia yang terjadi saat ini korban kejahatan hanya diposisikan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu saksi sehingga

¹⁰ Dedy Susanto, “*Tinjauan Victimologis Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan*”, Kearsipan Fakultas Hukum, UMM, 2018, Hal. 2.

¹¹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1.

terdapat kemungkinan untuk korban memperoleh keluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil.¹²

Mengkaji korban setidaknya perlu berpijak dari perspektif viktimologi. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.¹³ Para viktimologis seperti Benjamin Mendelshohn, Hans Von Hentig, Marvin wolfgang, Stephen Schafer dan Menachem Amir, telah menyelidiki faktor-faktor perilaku, psikologis dan biologis mana yang dapat menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi korban kejahatan dan bagaimana perilakunya bisa terkait dengan tingkat kesalahan didalam kasus kejahatan tersebut.¹⁴

Sehubungan dengan berkembangnya perhatian terhadap korban, menunjukkan bahwa dalam permasalahan korban tidak lagi termaginalkan. Hal tersebut memang sebagaimana yang pernah ditulis oleh Katherine S. Williams, bahwa studi mengenai korban dapat dikatakan sebagai suatu bidang keilmuan yang baru, dikarenakan sebelumnya begitu sulit menemukan pemerhati atau penelitian yang berkaitan tentang korban kejahatan.¹⁵

Menurut Williams, terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan kurangnya perhatian-perhatian terhadap korban kejahatan, hal tersebut dipengaruhi karena para kriminolog pada saat itu masih terpengaruh pada

¹² Suhasril, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”, ed.1.cet.1. (Depok: Rajawali Pers, 2016). Hal. 43.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 18.

¹⁵ Amrullah M. Arief, “*Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*”, (Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED) 2016, Hal.2.

ide kaum positivis tentang kejahatan, yang menerima ide bahwa perilaku jahat ditentukan oleh masyarakat tertentu atau pengaruh biologis yang semuanya diluar kontrol mereka.¹⁶ Dalam model yang demikian, bahwa sebagian besar dari penjahat dapat dilihat sebagai korban. Dengan demikian, pandangan mengenai pelaku sebagai korban tersebut akibatnya pelaku menjadi kurang terasa bertanggung jawab terhadap korban kejahatan yang dilakukannya, dan bahkan lebih cenderung kepada memperhatikan kebutuhan untuk membantu pelaku kejahatan daripada memperhatikan kebutuhan korban yang diakibatkan oleh pelaku.¹⁷

Dengan melabel pelaku sebagai penjahat, maka pelaku sudah menjadi korban yang berakibat membuat korban benar-benar diabaikan. Hal tersebutlah sebagaimana yang ditulis oleh Williams telah mempengaruhi pemerintahan Inggris.¹⁸ Yang mana pada awalnya pemerintah Inggris lebih banyak memberikan dukungan pendanaan bagi penelitian kriminologi, yang hanya berfokus pada masalah kejahatan dan bukan pada permasalahan terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan, dan hal tersebut tidak mengherankan jika pada awalnya Inggris lebih menaruh perhatiannya dan mendanai penelitian terhadap studi tentang korban justru berasal dari pihak-pihak yang berada di *non* pemerintahan.

Selanjutnya yang ditulis oleh Williams, bahwa sudah lebih dari dua puluh tahun perhatian terhadap korban telah meningkat dan saat ini pula menjadi pusat perhatian. Demikian pula dengan media masa yang telah memberikan perhatian

¹⁶ Sulaiman Wahyudi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”, Kearsipan Fakultas Hukum, UNHAS, 2019, Hal. 17.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Perdi, Tawang Dian Adriawan Dg, “*Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Aparat Kepolisian Dalam (Putusan Nomor 154/PID.B/2019/PN BKO)*”, (Jakarta: Dalam Reformasi Hukum Trisakti), No.20 Oktober 2020, Hal. 3.

terhadap korban menunjukkan peningkatan, dan juga disini para politikus telah tanggap sehubungan dengan adanya keinginan untuk memperbaiki segala macam kepentingan korban, seperti menyediakan perbaikan bantuan kompensasi terhadap korban. Adanya perkembangan perhatian terhadap korban, dan ilmu yang mempelajari tentang korban disebut dengan viktimologi, selanjutnya apa batasan tentang viktimologi tersebut?¹⁹ Menurut Paul Separovic, bahwa viktimologi merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan studi tentang korban. Selanjutnya sebutan untuk viktimologi sendiri berasal dari istilah latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Dengan begitu dapat dikemukakan, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan yang terdapat pada korban dan pelaku serta interaksi antara korban dan sistem peradilan. Viktimologi juga membahas peranan serta kedudukan korban dalam suatu tindak kejahatan didalam masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban dari kejahatan.²⁰

Berkaitan dengan korban, maka disini penulis akan mamaparkan putusan yang akan menjadi studi kasus dalam penulisan ini, putusan tersebut yaitu tentang penganiayaan, dalam kasus ini dilakukan oleh Chairul Tanjung Alias Buyung bin Tazur Piliang Alm, tepatnya pada hari minggu tanggal 17 April 2022, kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut bermula saat korban datang kekios tuak dalam keadaan mabuk dan membeli 2 (dua) kaleng minuman beralkohol, tidak lama kemudian terdakwa yang duduk diluar kios pamit pulang kepada semua teman-

¹⁹ Amrullah M. Arief, *Op.Cit.*, Hal. 3.

²⁰ Irawan Indra, “*Peranan Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*”, Kearsipan Fakultas Hukum, UNISBA , 2015, Hal. 2.

teman terdakwa yang sedang berada dikios tuak tersebut, semua saksi yang berada dilokasi merespon dengan baik dengan mengatakan hati-hati dijalan, namun korban sendiri yang berbeda dengan mengeluarkan gestur mengusir, dari kejadian tersebut terdakwa tidak senang, namun saksi yang berada dilokasi sempat memberikan pengertian bahwa korban sedang mabuk jadi tidak usah dihiraukan, setelah itu terdakwa langsung duduk diatas motornya, kemudian korban memanggil terdakwa dan mengatakan masih ada urusan dengan terdakwa setelah itu korban menelpon abangnya, setelah menelpon korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1(satu) kali karena tidak senang terdakwa membalas memukul korban sebanyak 9(sembilan) kali sehingga korban terjatuh dan kepalanya terbentur paping blok sehingga mengakibatkan korban memar disertai bengkak dan pendarahan.

Das Sollen dalam penelitian ini terdapat dibeberapa pertimbangan hakim yaitu: menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, sehingga majelis hakim melihat dari fakta-fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yakni, barang siapa, dan melakukan penganiayaan. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, oleh karena dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, selanjutnya dalam pertimbangan, keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka/sakit pada diri korban, dalam keadaan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berterus terang

dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Pertimbangan hakim diatas berpusat pada pemenuhan syarat-syarat pembedaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.²¹ Hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan dalam penjatuhan pidananya bagi seorang pelaku adalah mengakui terus terang serta belum pernah dihukum.

Das Sein dalam kasus ini, seharusnya hakim bisa melihat hal lain dalam putusan tersebut dikarenakan terdapat suatu interaksi yang saling mempengaruhi antara korban dan terdakwa. Dalam pertimbangan hakim tersebut juga hakim hanya berfokus pada unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yang jika dilihat terdapat suatu kajian viktimologi didalam putusan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Sebagai bentuk upaya untuk menjaga kemandirian hakim, maka melalui *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001) menyepakati untuk membuat kode etik dan perilaku hakim sedunia, yakni: (1) Independensi hakim, merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan; (2) ketidakberpihakan hakim, merupakan prinsip yang harus melekat pada hakim agar dapat memberikan pemecahan terhadap setiap perkara; (3) integritas hakim, yang mencerminkan suatu sikap batin dalam keutuhan

²¹ Lihat dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dan keseimbangan didalam kepribadian hakim; (4) kepantasan dan sopan santun hakim; (5) kesetaraan, merepukan prinsip yang mengatur tentang menjamin perlakuan yang sama pada setiap orang; (6) kecakapan dan keseksamaan, yang merupakan prasyarat penting dalam peradilan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian hakimlah yang paling bertanggungjawab memasukan dan menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui sebuah putusan. Karena selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) berdasarkan atas norma dan kaidah juga asas leadilan sosial (*social justice*) yang disini merupakan salah satu fakta hukum, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*).²²

Viktimologi adalah suatu studi ilmu tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia dalam suatu ketimpangan sosial, Penganiayaan tidak begitu saja terjadi karena keinginan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan penganiayaan terdapat peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan, terdapat faktor dominan yang mempengaruhi yaitu dari korban itu sendiri yang membangun interaksi dengan pelaku.

Disini peranan korban sendiri dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan tidak berpengaruh dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini berarti korban secara tidak langsung dapat dipandang bisa memainkan peran dan menjadi unsur penting dalam terjadinya tindak kejahatan

²² Maggalatung A Salman, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, 2014, No. 2 (2), Jurnal Cita Hukum (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Hal. 185.

yang menimbulkan korban, secara sederhana dapat diartikan sebagai kontribusi kesalahan korban yang mengakibatkan mempercepat terjadinya tindak kejahatan.²³

Suatu tujuan yang terdapat dalam viktimologi yang dikemukakan oleh Zponimir-Paul Separovic yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya pengorbanan. Alasan penulis mengambil suatu kajian viktimologi yaitu mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan adalah, penulis melihat disini terdapat sesuatu menarik yang perlu untuk diketahui yaitu terdapat peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan.

Sehingga hal yang menjadi menarik penulis mengangkat judul ini juga termasuk dalam terjadinya suatu kejahatan tidak mutlak kejahatan tersebut tertuju kepada pelaku saja, namun disini penulis ingin melihat terdapat pertanggungjawaban yang terbagi antara pelaku dan korban, sehingga demikian dalam putusan pengadilanpun seharusnya hakim dapat melihat kajian tersebut karena masih termasuk kedalam cabang keilmuan ilmu hukum yang masih patut untuk diperhatikan dan dimasukkan dalam suatu putusan untuk bisa melihat peranan dari korban kejahatan.²⁴

²³ Putra Kresna Adi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 383/PID.B/2014/PN.MTP)*”, Kearsipan Fakultas Hukum, USAKTI, 2015, Hal. 2.

²⁴ *Ibid*, Hal. 16-18.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan studi kasus No 196/Pid.B/2022/Pn Tpg berdasarkan kajian viktimologi?
2. Apakah peranan korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan studi kasus No 196/Pid.B/2022/Pn Tpg berdasarkan kajian viktimologi.
2. Untuk mengetahui peranan korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah untuk mengetahui apa saja yang didapatkan dari suatu penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua (2) bagian, ialah:

1.4.1.Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum terkhusus didalam Hukum Pidana, dalam rangka memberi penjelasan tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan studi kasus No 196/Pid.B/2022/PN Tpg.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum pidana tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan studi kasus No 196/Pid.B/2022/PN Tpg.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan akademisi dalam mengetahui lebih lanjut tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan studi kasus No 196/Pid.B/2022/PN Tpg.
- c. Sebagai referensi bahan bacaan dan sumber data atau acuan bagi penulis yang berhubungan langsung dengan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan studi kasus No 196/Pid.B/2022/PN Tpg.

